

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Rabu</i>
Tanggal : <i>11 Desember 2024</i>
Jam : <i>22:01:16 WIB</i>

ASLI

TIM HUKUM PYR-FAM



Alamat : **RUMAH PEMENANGAN PYR-FAM**
Jl.Kambiouw, Bitung, Amurang, Kabupaten
Minahasa Selatan, Sulawesi Utara
petrarembang@gmail.com Hp : 081340593366, 081244567555





Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024.

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : **Petra Yani Rembang, M.Th**
Pekerjaan : 
Kewarganegaraan : 
Alamat : 

Email : 
Nomor Handphone : 
NIK :  [Bukti P-1]
- II. Nama : **Frede Aries Massie**
Pekerjaan/Jabatan : 
Kewarganegaraan : 
Alamat : 

Nomor Handphone : 
NIK :  [Bukti P-4]

REGISTRASI
NO. 118/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari : <i>Jumat</i>
Tanggal : <i>03 Januari 2025</i>
Jam : <i>14:00 WIB</i>

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/ TH.PYR-FAM/ MINSEL.XII/ 2024, tanggal 10 Desember 2024, memberikan Kuasa kepada:

1. **Maykel Ronald Tielung, S.H., M.H**
2. **Setli Arie Soleman Kohdong, S.H**
3. **Supriyadi Pangellu, S.H., M.H.**

Kesemuanya adalah Advokat pada **Tim Hukum Petra Yani Rembang, M.Th-Frede Aries Massie** yang beralamat **RUMAH PEMENANGAN PYR-FAM** Jl.Kambiouw, Bitung, Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, bertindak untuk dan atasnama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai: -----PEMOHON

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai:-----TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024** yang diumumkan pada hari Rabu 10 Desember 2024, pukul 17.37 WITA. [Bukti P-2]

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**”;

- b. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan: “**Objek sengketa** dalam perselisihan hasil pemilihan adalah **Keputusan Termohon** mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.
- c. Bahwa sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami kalau sesungguhnya “**Keputusan Termohon**” mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud di atas yang dalam perkara *a quo* adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024**, bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan berkelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut:
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024; **[Bukti P-3]** dan
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 914 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024. **[Bukti P-5]**
- d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas, maka telah ternyata terdapat pelanggaran konstitusi yang tidak dapat ditoleransi (*violence intolerable of constitution*) dan sangat mempengaruhi tingkat keterpilihan dari Paslon peraih suara terbanyak berdasarkan objek sengketa yang terjadi secara **terstruktur, sistematis dan masif**, namun belum memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan melalui penegakan hukum yang konstitusional dan profesional. Adapun pelanggaran konstitusional dimaksud adalah sebagai berikut:

(1) **Pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016** dimana Pasangan Calon Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1: **Franky Donny Wongkar, SH.**, berdasarkan bukti yang ada, selaku petahana telah melakukan tindakan dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, program dan kegiatan yakni pembagian bantuan termasuk didalamnya membagi Bantuan Langsung Tunai saat masa tenang, mempergunakan fasilitas negara, pembagian bantuan sosial secara masif dan hal lain-lainnya yang akan diuraikan dalam pokok perkara. Adapun tindakan Paslon peraih suara terbanyak sejatinya mengakibatkan kompetisi pilkada menjadi tidak *fair* bahkan berdampak pada diperolehnya suara terbanyak kepada Paslon Nomor Urut 1 sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa. Itulah sebabnya, berdasarkan Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 Paslon Petahana *a quo* seharusnya telah dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai Calon oleh Termohon, namun senyatanya Termohon tidak melaksanakan sesuai kewenangannya.

- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan tahun 2024;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024.

II. TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024** yang diumumkan pada hari Rabu, 04 Desember 2024, pukul 17.37 WITA;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571**

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 atau terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Kontirusi RI Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- b. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024. Pemohon adalah **Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024.**
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 914 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, yang menetapkan Pemohon Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

Tabel 1

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0.5 %

- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dengan **jumlah penduduk 242.463 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2 % (dua persen)** dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah **sebanyak 135.391 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No. 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2 \% \times 135.391$ suara (total suara sah) = **2,707 suara**;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah **sebanyak 7.968 suara**;
- h. Bahwa pada faktanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah melampaui angka nilai 2 % sebagaimana ambang batas pengajuan permohonan. Akan tetapi pada faktanya telah terjadi pelanggaran konstitusi yang serius dan sangat mempengaruhi tingkat keterpilihan dari Paslon peraih suara terbanyak namun belum memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan melalui penegakan hukum yang konstitusional dan

profesional. Adapun pelanggaran konstitusional yang serius dan sangat mempengaruhi hasil suara berdasarkan objek sengketa terjadi secara **terstruktur, sistematis dan masif (TSM)** yakni dalam bentuk sebagai berikut:

PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL (PEMBERIAN SEMBAKO DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI, SERTA UANG TUNAI) OLEH PETAHANA FRANKY DONNY WONGKAR, S. H NOMOR URUT 1 (SATU) DAN PELIBATAN ASN, HUKUM TUA (KEPALA DESA) SERTA PERANGKATNYA, DAN PEMBIARAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU (TERMOHON/ KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN, DAN PEMBERI KETERANGAN/ BAWASLU KABUPATEN MINAHASA SELATAN)

Dimana Calon Bupati Minahasa Selatan Nomor Urut 1: **Franky Donny Wongkar, SH.**, selaku Petahana, telah menggunakan kewenangan, dan program serta kegiatan termasuk didalamnya membagi Bantuan Sosial pada saat masa tahapan pemilukada, pembagian bantuan sosial secara masif, pelibatan ASN, dan Perangkat Desa, pemberian oleh penyelenggara pemilu serta hal lain-lainnya yang akan diuraikan dalam pokok perkara. Adapun tindakan Paslon peraih suara terbanyak sejatinya mengakibatkan kompetisi pilkada menjadi tidak *fair* bahkan berdampak pada diperolehnya suara terbanyak kepada Paslon Nomor Urut 1.

- i. Bahwa dalam kondisi yang normal (tanpa kecurangan) ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 bersifat mutlak, tetapi dalam kondisi yang tidak normal (disertai pelanggaran, penyimpangan, dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif), maka ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, tidak bersifat mutlak atau dapat dikesampingkan keberlakuannya;
- j. Bahwa selain alasan dimaksud diatas, sejatinya merupakan tanggung jawab konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk menerjemahkan pemikiran Dworkin mengenai "*hard cases*", yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya diberikan ruang bagi warga negara manapun untuk memperjuangkan hak konstisioanal dan hak hukum yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, '*Hard Cases*', *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057);

- k. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Pasal 158 UU 10/2016 secara konstitusi [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*;
- l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Termohon tentang Objek Sengketa atau **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 [Bukti P-2]** yang diumumkan pada hari Rabu, 04 Desember 2024, pukul 17.37 WITA.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Termohon Nomor 1571 tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa selatan, perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut :

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan

Tabel 2

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan	Jumlah Suara
1	Frangky Donny Wongkar,SH dan Theodorus Kawatu, S.IP	51.575
2	Petra Yani Rembang, M.Th dan Frede Aries Massie	43.607
3	Asiano Gamy Kawatu,SE, MSi dan Deren Paulorino	40.209

(Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **43.607 suara**) dan selisih **7.968 suara dengan pasangan Nomor Urut 1.**

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 3

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Penghitungan Suara Menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan	Jumlah Suara
1	Frangky Donny Wongkar,SH dan Theodorus Kawatu, S.IP	0
2	Petra Yani Rembang, M.Th dan Frede Aries Massie	43.607
3	Asiano Gamy Kawatu,SE, MSi dan Deren Paulorino	40.209
	Total Suara Sah	83.816 suara

3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 **TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH** karena suara yang diperoleh didasari atau didahului adanya pelanggaran secara **terstruktur, sistematis dan masif (TSM)** berupa:
Pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, dimana Petahana Bupati Minahasa Selatan Nomor Urut 1, telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Paslon Nomor 1, seharusnya telah dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai Calon oleh Termohon, namun nyatanya Termohon tidak melaksanakan sesuai kewenangannya.
4. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) yang perluasan definisi "**sengketa hasil penghitungan suara**" dari yang bersifat matematis semata menjadi "sengketa yang terjadi selama proses Pilkada" yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP. BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
 - b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan:**
"....Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pilkakada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pilkakada seperti

pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- c. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan:

“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan **memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan**

jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

5. Bahwa adapun fakta dan analisa atas pelanggaran-pelanggaran yang **“terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan perluasan makna”** yang ditegakkan secara inkonstitusional, diskriminatif, dan sarat dengan ketidak-adilan akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL (PEMBERIAN SEMBAKO DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI) OLEH PETAHANA FRANKY DONNY WONGKAR, S. H NOMOR URUT 1 (SATU) DAN PELIBATAN ASN, HUKUM TUA (KEPALA DESA) SERTA PERANGKATNYA, DAN PEMBIARAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU (TERMOHON/ KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN, DAN PEMBERI KETERANGAN/ BAWASLU KABUPATEN MINAHASA SELATAN)

- Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 Selaku Petahana dan Peraih Suara Terbanyak Telah Melakukan Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dengan sanksi pembatalan sebagai Calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016.

1) Tentang Kronologi Pelanggaran Pemberian Bantuan/Program

- a. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 3 September 2024 di Kecamatan Amurang, membagi dan menyalurkan bantuan sosial (bansos) bertempat di berapa titik yakni Kelurahan, Buyungon, Kelurahan Ranoiapo, Kelurahan Uwuran Satu, Kelurahan Uwuran Dua, Kelurahan Lewet. Dalam pembagian bansos tersebut Petaha mengikut sertakan pejabat eselon II yakni, Plt Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan, Kepala Dinas Kominfo dan Camat Amurang,

Camat Amurang Timur, Lurah Buyungon, Lurah Ranoiapo, Lurah Uwuran Satu, Lurah Uwuran II, Lurah Lewet, Lurah Bitung, Lurah Ranomea, Lurah Pondang serta masyarakat yang menerima bansos.

Dibuktikan melalui:

- **Bukti P-6: Foto** -

- b. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 4 September 2024 di Kecamatan Tumpaan, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa bahan, bertempat di Desa Munte, Desa Tangkunei, Desa Lelema, Desa Popontolen, Desa Matani, dan Desa Matani I. Dalam pembagian bansos tersebut Petaha mengikut sertakan pejabat eselon II yakni, Plt Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kominfo, Camat Tumpaan, Hukum Tua (Kepala Desa) Munte, Hukum Tua (Kepala Desa) Tangkunei, Hukum Tua (Kepala Desa) Lelema, Hukum Tua (Kepala Desa) Popontolen, Hukum Tua (Kepala Desa) Matani, Hukum Tua (Kepala Desa) Matani I, bersama para perangkat desa, dan masyarakat yang menerima bansos.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-7: Foto yang diambil dari akun resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Selatan.

- c. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 5 September 2024 di Kecamatan Amurang Barat, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos) bertempat di Desa Wakan, Desa Pondos, Desa Elusan, Desa Tewasen, Desa Teep Trans, Desa Teep, dan Desa Kapitu. Dalam pembagian bansos tersebut Petaha mengikut sertakan pejabat eselon II yakni, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Kominfo, Camat Amurang Barat, para Hukum Tua (Kepala Desa) se Kecamatan Amurang Barat bersama para perangkatnya, juga Kepala Bapelitbangda, Kepala Dinas PPKB, Plt Kepala Dinas Pangan, serta masyarakat yang menerima bansos.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-8: Pemberitaan media online rri.co.id

- d. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 10 September 2024 di Kecamatan Amurang Timur, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), kepada masyarakat penerima manfaat. Bertempat

di Desa Pinaling, Desa Kota Menara, Desa Maliku Satu, Desa Maliku, Desa Ritey, Desa Malenos, Desa Malenos Baru, Desa Lopa dan Desa Lopa Satu. Dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Assiten I Bidang Pemerintah dan Kesra, Inspektur Daerah, Kepala Bapedda, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Damkar, Plt Kepala Dinas Kominfo, Camat Amurang Timur, para Hukum Tua (Kepala Desa) se Kecamatan Amurang Timur bersama para perangkatnya.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-9: Pemberitaan media online
<https://bolmora.com/09/2024/8081/bupati-fdw-serahkan-bansos-di-kecamatan-antim/>

- e. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 11 September 2024 di Kecamatan Modinding, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), kepada keluarga penerima manfaat. Bertempat di Desa Mokobang, Desa Wulurmaatus, Desa Palelon, Desa Makaruyen, Desa Pinasingkulan Utara, Desa Pinasungkulan, Desa Linelean, Desa Kakenturan, Desa Kaketunran Barat dan Desa Senisir. Dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Assiten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Plt Asisten Administrasi Umum yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Kominfo, Camat Modinding, para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya se-Kecamatan Modinding.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-10: akun face book resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- f. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 12 September 2024 di Kecamatan Maesaan, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada keluarga penerima manfaat. Bertempat di Desa Liningaan, Dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt Kepala Dinas Kominfo, Camat Maesaan, dan para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya se- Kecamatan Maesaan.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-11: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- g. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 12 September 2024 di Kecamatan Tompaso Baru, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), kepada keluarga penerima manfaat. Bertempat di Desa Tompaso Baru, Desa Tompaso Baru II, Desa Torout, dan Desa Lindangan. Dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt Kepala Dinas Kominfo, Camat Tompaso Baru dan para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya se- Kecamatan Tompaso Baru.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-12: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- h. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 12 September 2024 di Kecamatan Ranoiaipo, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), kepada keluarga penerima manfaat. Bertempat di Desa Ranoiaipo, Desa Poopo, Desa Poopo Utara, Desa Pontak, Desa Pontak Satu, dan Desa Lompad Baru, dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt Kepala Dinas Kominfo, Camat Ranoiaipo Baru dan para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya se-Kecamatan Ranoiaipo.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-13: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- i. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 14 September 2024 di Kecamatan Tenga, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), kepada keluarga penerima manfaat. Bertempat di Desa Boyong Atas, Desa Pakuure Tiga, Desa Pakuure Klnamang, Desa Pakuure Tinanian, Desa Pakuure Dua, Desa Pakuure Satu, Desa Pakuure dan Desa Tenga, dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Asisten Pemerintahan dan Kesra, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Perkim, Kepala

Dinas PUTR, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Kominfo, Camat Tenga, dan para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya se- Kecamatan Tenga.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-14: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- j. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 18 September 2024 di Kecamatan Suluun Tareran (Sultra), melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), kepada masyarakat. Bertempat di Desa Suluun Empat, Desa Suluun Dua, Desa Suluun Satu, Desa Suluun Tiga, Desa Talaitad Utara, dan Desa Talaitad, dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala BPBD, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Perdagangan, Camat Suluun Tareran dan para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya se- Kecamatan Suluun Tareran.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-15: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- k. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 18 September 2024 di Kecamatan Tareran, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), kepada masyarakat. Bertempat di Desa Wiaulapi Barat, Desa Wiaulapi, Desa Lansot Timur, Desa Lansot, Desa Rumoong Atas, Desa Rumoong Atas Dua, Desa Wuwuk, Desa Wuwuk Barat dan Desa Pinamorongan, dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas PMD, Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Perdagangan, Camat Tareran dan para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya se- Kecamatan Tareran.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-16: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- l. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 18 September 2024 di Kecamatan Sinonsayang, melakukan pembagian penyaluran bantuan

sosial (bansos), kepada masyarakat. Bertempat di Desa Blongko, Desa Boyongpante Dua, Boyong Boyong Pante, Desa Ongkaw, Desa Ongkaw Satu, Desa Ongkaw Dua, dan Desa Ongkaw Tiga, Kecamatan Sinonsayang, dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Plt Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas BAKD, Kepala BAPEDA, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas PUTR, Plt Kepala Dinas Pangan, Camat Sinonsayang dan para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya se- Kecamatan Sinonsayang.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-17: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- m. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 18 September 2024 di Kecamatan Motoling Barat, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), kepada masyarakat. Bertempat di Desa Raanan Baru, Desa Raanan Baru Satu, Desa Raanan Baru Dua, Desa Kroit, Desa Tondei, Desa Tondei Satu, Desa Tondei Dua, dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Asisten Pemerintahan dan Kesra, Plt Asisten Administrasi Umum yang juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Plt Kepala Dinas Sosial, Dinas Perkim, Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trans Migrasi, Camat Motoling Barat dan para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya se- Kecamatan Motoling Barat.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-18: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- n. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 24 September 2024 di Kecamatan Kumelembuai, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), kepada masyarakat. Bertempat di Kumelembuai Satu, Desa Kumelembuai Dua, Desa Kumelembuai Atas dan Desa Kumelembuai Kumelembuai, dengan melibatkan aparat pemerintahan, Plt Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perkim, Kepala PMD, Kepala Dinas BKPSDM, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Kesbang Pol, Kepala Satpol PP, Plt Kepala Dinas Perdagangan, Plt Dinas Kesehatan, Plt Kepala

Dinas Kominfo, Camat Kumelembuai dan para Hukum Tua (Kepala Desa) bersama para perangkatnya.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-19: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

- o. Bahwa Calon Bupati Petahana Minahasa Selatan Nomor Urut 1, tanggal 24 September 2024 di Kecamatan Motoling Timur, melakukan pembagian penyaluran bantuan sosial (bansos), kepada masyarakat. Bertempat di Desa Karimbow, Desa Karimbow Talikuran, Desa Tokin, dan Desa Tokin Baru dengan melibatkan aparat pemerintahan, yakni Plt Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, PLt Kepala Dinas Perdagangan, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Plt Kepala Dinas Kominfo, Camat Motoling Timur, para Hukum Tua Kepala Desa) sebagaimana disebut diatas bersama para perangkatnya se- Kecamatan Motoling Timur.

Dibuktikan melalui:

Bukti P-20: akun resmi face book Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

1. Bahwa, pembagian bantuan sosial oleh Bupati Petahana, yang juga Calon No.01 sebagaimana yang di uraikan dan jelaskan di atas, ditujukan untuk membangun pencitraan dan mempengaruhi pemilih dalam pencalonan. Pelanggaran dan kecurangan atas peraturan perundang-undangan dilakukan secara berulang-ulang. Pencitraan Petahana Calon Nomor 01 melalui pembagian Bantuan Sosial **dilakukan se- Kabupaten Minahasa Selatan** selama masa tahapan Pilkada berlangsung;
2. Bahwa, sudah menjadi rahasia umum petahana membagi-bagi bansos tujuannya adalah selain pencitraan juga untuk mempengaruhi pemilih, sehingga petahana memperoleh suara terbanyak. Padahal petahana mengetahui ada undang-undang yang melarang terhadap kegiatan atau program yang dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon;
3. Bahwa, pembagian dan pemberian Bansos yang dilakukan Petahana dengan Segmen sasarannya sangat luas dan beragam yakni mencakup semua lapisan masyarakat se-Kabupaten Minahasa Selatan, dimana jumlah masyarakat yang menjadi target pemberian Bansos /BLT mencapai ribuan orang. Dan sudah menjadi rahasia

umum Petahana membagi-bagi bansos tujuannya adalah selain pencitraan juga untuk mempengaruhi pemilih, sehingga petahana memperoleh suara terbanyak. Padahal petahana mengetahui ada undang-undang yang melarang terhadap kegiatan atau program yang dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon;

4. Bahwa, tindakan dan perbuatan Petahana tersebut dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024. Jika ditarik dalam kurun waktu 6 (bulan) kebelakang, itu berarti sejak tanggal 22 Maret 2024. Dengan ini peristiwa perbuatan pembagian bansos masih berada dalam rentang waktu tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 4 Desember 2024. **Secara defacto pembagian bantuan sosial dilakukan sejak dan dalam rentang waktu 22 Maret 2024- 22 September 2024 sehingga SUDAH MASUK PADA WAKTU YANG DILARANG** sesuai pasal Pasal 71 Ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016..... *"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang** menggunakan **kewenangan**, program, dan **kegiatan** yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam **waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih**."*
5. Bahwa, yang dimaksud dengan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) adalah *"**terstruktur**" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; "**sistematis**" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; "**masif**" adalah dampak terjadi dari pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;*
6. Bahwa, Tindakan Bupati Petahana yang melakukan pembagian Bansos adalah tindakan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) karena dilakukan di seluruh di wilayah kecamatan se-kabupaten Minahasa Selatan, serta perbuatan Bupati Petahana calon Nomor 1 dalam pembagian Bansos tersebut juga ikut melibatkan ASN DAN PERANGKAT-PERANGKAT DESA, dan memiliki dampak luas terhadap hasil yang diperoleh Petahana dengan mendapatkan suara yang banyak. Tindakan serta Perbuatan Petahana yang mencitrakan

diri dengan melakukan pembagian Bansos kepada Masyarakat, adalah perbuatan dan tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang sebagaimana sesuai pasal aquo di atas memiliki dampak yang sangat luas pengaruhnya;

7. Bahwa, Perbuatan Petahana sebagaimana di atas, sejatinya TERMOHONlah yang pantas dan patut untuk dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dikarenakan sikap diam yang dilakukan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan dengan tidak memberikan sanksi pembatalan kepada petahana sebagaimana diatur dalam **Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016**: "*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jo (ayat (5), **petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota**". Dengan tidak ditegakannya pasal dan ayat aquo tersebut diatas, mengakibatkan petahana tetap ikut sebagai peserta pemilihan, dan memperoleh suara terbanyak;*
8. Bahwa, selain tindakan Termohon yang tidak melakukan penindakan pelanggaran yang dilakukan petahana, sikap pembiaran juga ditunjukkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa Selatan selaku Pemberi Keterangan. Apabila penyelenggara dalam hal ini pemberi keterangan/Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya secara bertanggung jawab maka dilakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan petahana terkait pemberian bansos ditahapan yang dilarang oleh **Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**. Oleh karena terjadi pembiaran oleh penyelenggara terhadap kegiatan pembagian dan penyaluran bansos, maka telah mempengaruhi perolehan suara dari petahana tersebut;
9. Bahwa, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan memiliki tugas, kewenangan serta kewajiban dalam menegakkan peraturan perundang-undangan di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan lebih khusus pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **Pasal 30**)**
Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
 - a. ***Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:***
 1. ***Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;***

- b. *Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;*
 - c. *Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*
 - d. *Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;*
 - e. *Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;*
10. Bahwa, berdasarkan kewenangannya Bawaslu Minahasa Selatan sepatutnya menjadikan Temuan, terhadap pelanggaran yang dilakukan Petahana, namun pihak Pemberi Keterangan pasif dan diam, hal ini sesuai dengan Data Panel Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Minsel. Dari jumlah Temuan 8 didominasi oleh pelanggaran netralitas ASN, dan Perangkat Desa, dan tidak ada satupun Temuan Berkaitan dengan Program, Kegiatan terkait Bansos **[Bukti P-21]**;
11. Bahwa, tidak ada dalil apapun apabila Termohon dan Pemberi Keterangan/Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan tidak mengetahui perbuatan dan tindakan serta pelanggaran yang dilakukan petahana secara terang-terangan dan terbuka di seluruh kecamatan se - Kabupaten Minahasa Selatan dengan melibatkan ASN yakni Kepala-kepala Dinas/Badan, Camat-camat, Hukum Tua (Kepala Desa) dan Perangkatnya. Mengingat Termohon dan Pemberi keterangan memiliki infrastruktur jaringan yang terstruktur sampai ditingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan dan tingkat tempat pemungutan suara (TPS) serta mendapatkan anggaran dari danah hibah dengan jumlah yang milyaran rupiah. Sehingga memunculkan pertanyaan apakah pihak Termohon dan Pemberi Keterangan tidak tahu atau tahu tapi pura-pura tidak tahu, terhadap kegiatan, program pembagian bansos oleh petahana yang dilakukan secara terbuka **terstruktur, sistematis dan masif?** Sikap diam dengan tidak adanya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pembagian bansos oleh petahana, mengindikasikan adanya keberpihakan Termohon dan Pemberi Keterangan selaku penyelenggara pemilu kepada petahana. Dan tindakan serta sikap diam yang tidak melakukan penindakan pelanggaran pembagian bansos oleh petahana sangat merugikan Pemohon, sehingga mempengaruhi petahana memperoleh suara terbanyak;
12. Bahwa, tindakan Termohon dan Pemberi Keterangan yang membiarkan petahana melakukan pelanggaran undang-undang, adalah sikap yang mencederai hukum dan demokrasi serta mengingkari sumpah/janji

sebagai penyelenggara pemilu, dan mengabaikan asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil;

13. Bahwa, andai kata penyelenggara pemilu baik termohon dan pihak pemberi keterangan menegakkan secara adil terhadap penerapan pasal 71 ayat 3 jo ayat 5 UU Nomor 10 Tahun 2016, maka **petahana tidak diikuti sertakan sebagai peserta pemilihan**. Tetapi tindakan Termohon dan pemberi keterangan yang mengabaikan ketentuan hukum tersebut dalam pasal dan ayat aquo, selain perbuatan dan tindakan yang merusak serta melukai demokrasi dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum, etika dan konstitusi;
14. Bahwa, **dikarenakan tidak adanya keadilan dalam pelaksanaan pilkada di Minahasa Selatan, diakibatkan oleh lembaga-lembaga yang diberikan amanah oleh undang-undang (Termohon dan Pemberi Keterangan) untuk menegakkan hukum dan keadilan Pemilu ternyata gagal memberi rasa keadilan bagi pemohon dan segenap rakyat Minahasa Selatan. Termasuk melakukan pemberian terhadap pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Petahana**, maka jalan satu-satunya yang ditempuh Pemohon adalah mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi yang menjamin proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip konstitusi;
15. Bahwa karena Calon Bupati Minahasa Selatan sebagai petahana ternyata terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) jo ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, maka sepatasnya seluruh Keputusan-keputusan Termohon sebagaimana bukt **P-3, P-4 dan P-5** diatas, patut dan sepatasnya dinyatakan melawan dan bertentangan dengan hukum, konstitusi, serta bertentangan dengan etika moral. Oleh karenanya harus dibatalkan sepanjang tentang penetapan paslon, dan hasil pemilihan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Nomor Urut 1;
16. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024. **[Bukti P-2]**, peroleh suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Nomor Urut	Pasangan Calon	Hasil Suara	Persentase
1	<i>Franky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, SIP</i>	51. 575 Suara	38,06 %
2	<i>Petra Yani Rembang, M.Th – Frede Aries Massie</i>	43.607 Suara	32,25%

3	<i>Asioano Gemy Kawatu, SE, M.Si – Deren Pauloriono, SE</i>	40. 209 Suara	29,67%
---	---	---------------	--------

17. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 beserta seluruh lampirannya **[Bukti P-2]** adalah keputusan yang mengandung cacat formil, cacat hukum, cacat prosedur serta bersifat melawan konstitusi dan melawan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena Termohon tidak memberikan sanksi sebagaimana Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 yang telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016;
18. Bahwa akibat dari perbuatan petahana yang melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, maka sudah selayaknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 yakni **Franky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, SIP** layak untuk didiskualifikasi atau dinyatakan dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1;
19. Bahwa apa yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan telah terjadi peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana dan telah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup sehubungan dengan pelanggaran pembagian Bansos oleh Petahana. Adapun unsur-unsur Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang terpenuhi adalah sebagai berikut :
1. Gubernur atau Wakil Gubernur , Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota.....dst, **dalam hal ini Bupati Frangky Donny Wongkar, SH selaku Petahana merupakan Calon Bupati Minahasa Selatan Nomor urut 1;**
 2. Menggunakan kewenangan, Program dan Kegiatan (Pemerintah Daerah ada) **yaitu bantuan sosial yang berasal dari APBD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2024;**
 3. Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam kaitannya dengan dan di dalam kewenangan, program, dan kegiatan, **yaitu secara fakta yang membagikan bantuan sosial dan BLT sangat jelas yakni ini Bupati Frangky Donny Wongkar, SH selaku Petahana merupakan Calon Bupati Minahasa Selatan Nomor urut 1;**
 4. Terjadi di daerah sendiri maupun daerah lain baik dalam ruang lingkup Provinsi bagi Pemilihan Gubernur dan lingkup Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati/Walikota. **Berdasarkan**

fakta yang tidak terbantahkan, pembagian bantuan sosial (bansos) di lakukan di Kabupaten Minahasa Selatan;

5. Dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih . Penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 22 September 2024, jika ditarik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan kebelakang, itu berarti sejak tanggal 22 Maret 2024. Dengan peristiwanya harus berada dalam rentang waktu tanggal 22 Maret 2024 hingga 4 Desember 2024. **Berdasarkan fakta pembagian bansos tersebut dilakukan sejak dan dalam rentang waktu 22 Maret 2024- 22 September 2024 sehingga SUDAH MASUK PADA WAKTU YANG DILARANG sesuai pasal aquo diatas.**
20. Bahwa oleh karena Calon Petahana telah melanggar ketentuan UU Pilkada dan Termohon serta pihak pemberi keterangan tidak melaksanakan ketentuan UU Pilkada Pasal 71 ayat (3) jo ayat (5) maka Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1 **Franky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, SIP** patut dan sepatasnya untuk didiskualifikasi atau dinyatakan dibatalkan sebagai Pasangan Calon, maka dengan komposisi 3 (tiga) pasangan calon sepatutnya jika Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya, menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Petra Yani Rembang, M.Th – Frede Aries Massie** dengan hasil **43.607 suara atau 32,25 %**, dinyatakan sebagai Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dalam Pemilihan Tahun 2024; atau memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 401 TPS di Kabupaten Minahasa selatan tanpa megikutsertakan paslon nomor urut 1;
21. Bahwa selanjutnya, pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) (baca demokrasi Pancasila yang substantif atau *substantive democracy*) dan berkenan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepada daerah yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

Atas berbagai permasalahan tersebut diatas yang diduga kuat memberikan pengaruh pada perolehan suara melalui cara-cara tidak fair dan curang, pemohon mengajukan Permohonan PHP ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024;.
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pembagian Bantuan Sosial oleh Petahana selaku Bupati **Franky Donny Wongkar, SH (Calon nomor urut 1)** ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Calon Nomor Urut 01 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta melanggar atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Menyatakan Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Pihak Termohon dan Pihak Pemberi Keterangan Tidak Melaksanakan Ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 71 Ayat (3) jo ayat (5) UU Pilkada;
5. Menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Petra Yani Rembang, M.Th – Frede Aries Massie** perai suara terbanyak kedua dengan perolehan suara 43.607 suara atau 32,25 %, dinyatakan sebagai Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dalam Pemilihan Tahun 2024; atau memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 401 TPS di Kabupaten Minahasa selatan tanpa megikutsertakan paslon nomor urut 1 dan hanya di ikut sertakan Pasangan Calon Nomor 2 dan Pasangan Calon Nomor 3;
6. Menghukum Pihak Terkait Untuk Mematuhi dan Tunduk Pada Putusan Ini;
7. Memerintahkan Termohon Untuk Melaksanakan Putusan Ini; Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Pemohon,



Maykel Ronald Tielung, S.H., M.H



Setli Arie Soleman Kohdong, S.H



Supriyadi Pangellu, S.H., M.H.